



KEPALA DESA GUNASARI
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA GUNASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah kas desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Tanah Kas Desa (TKD) (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok/Carik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
dan
KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA GUNASARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa, ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan social.
2. Tanah Kas Desa adalah salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu asset desa.
3. Tanah Kas Desa (TKD) adalah barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
4. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. *Pengareng-areng* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
8. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumedang.
11. Desa adalah Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Gunasari.
15. Perangkat Desa adalah Kepala-Kepala urusan, kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah APBDes Desa Gunasari.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini yaitu pemanfaatan Tanah Desa meliputi:

- a. pelindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. pelepasan.

BAB II PELINDUNGAN TANAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Desa yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Desa dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin pengelolaan

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Desa untuk pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Desa; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Desa secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin pengelolaan

BAB III PENGUNAAN TANAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. *Carik/Bengkok*
- c. kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terletak di wilayah desa tersebut;
- (2) Tanah Desa yang terletak di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penjabaran Luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Tanah Kas Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk:
 - 1. pertanian; atau
 - 2. non pertanian;
 - b. disewakan;

- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Desa.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Desa;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Desa atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa pada papan pengumuman di Balai Desa, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Gunasari; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Desa baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Kepala Desa bersama BPD melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, menemukan ketidak lengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Kepala Desa bersama BPD menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Desa bersama BPD memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 - f. persetujuan yang diberikan oleh Kepala Desa bersama BPD, diikuti dengan menetapkan:
 1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa;

- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f, diumumkan pada papan pengumuman di Balai Desa;
- h. calon penggarap yang diumumkan pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Desa untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Desa;
- i. Kepala Desa menetapkan:
 - 1. nama penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas Desa yang digarap; dan
 - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa,
 dengan keputusan Kepala Desa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko/pasar desa;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran/rumah makan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Badan usaha milik desa;
- b. Perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
- c. Kelompok masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat menyewakan Tanah Kas Desa dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
 - 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;

- b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten;
 - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
- 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa;
- b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa yang dibuktikan dengan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 - 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 - 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
- c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
 - 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diberikan izin;
 - 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 - 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
- d. sketsa lokasi Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Desa ; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. perangkat Desa yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (3) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Desa yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 - 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan

2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Desa yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Desa tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama BPD membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Desa; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Desa yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Kepala Desa dan/atau BPD menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Kepala Desa dan/atau BPD menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Desa dari Instansi atau Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.

- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 21

Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:

- a. meninggal dunia; atau
- b. pailit,

ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.

Pasal 22

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Bagian Ketiga

Carik

Pasal 23

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa untuk *carik* diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lai;
 - c. Kepala seksi;
 - d. Kepala urusan;
 - e. Kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain.
 - f. Ketua RW
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa untuk *carik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 24

Penggunaan Tanah Desa untuk *carik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pemerintah Desa

Pasal 25

Penggunaan Tanah Desa untuk *carik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) *Carik/Tanah Bengkok* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. Subjek yang melakukan penyewaan adalah Masyarakat Desa;
 - b. Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Desa dan pemegang *carik/bengkok* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. Besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *carik* sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan bagi Pemerintah Desa 30% (tiga puluh perseratus);dan
 - d. Bagian Pemerintah Desa disetorkan dalam rekening kas Desa dan bagian pemegang *carik* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *carik* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 27

- (1) *Carik* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.

- (2) *Carik* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa atau ;
- (3) Jika *carik* tersebut digunakan untuk tempat/bangunan wisata/usaha milik Pemerintah Desa dapat diberikan penggantian dari hasil usaha tempat/bangunan tersebut yang besarnya disesuaikan dengan hasil dari *carik* yang digunakan untuk kepentingan tersebut dan besaran pengganti disesuaikan dengan satuan harga pada waktu berjalan.

Bagian Keempat
Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pasal 28

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, makam, dan tempat ibadah.

Pasal 29

Penggunaan Tanah Desa untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PELEPASAN

Pasal 30

Tanah Desa adalah tanah hak Milik pemerintah Desa, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 31

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Apabila kemudian terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunasari.

Ditetapkan di Desa Gunasari
pada tanggal 2 Juni 2021
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Desa Gunasari
pada tanggal 2 Juni 2021
SEKRETARIS DESA GUNASARI



AAN ROHANA

LEMBARAN DESA GUNASARI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 10